



PUTUSAN

Nomor 1348 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANG AYU MADE ASTITI SARI, S.E;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/11 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Nomor 66 Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak pernah ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sang Ayu Made Astiti Sari, SE pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2005 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2005, bertempat di Butik Yude Jalan Hayam Wuruk Nomor 66 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Ni Komang Ari Suherni (korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari kedatangan Ni Komang Ari Suherni (korban) di Butik Yude di Jalan Hayam Wuruk Nomor 66 Denpasar untuk bertemu dengan Terdakwa yang tinggal di Butik tersebut. Kemudian Saksi(korban) terlebih dahulu bertemu dengan Ni Wayan Seriani dan menanyakan keberadaan dari terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang faximile ke Jakarta. Mendengar kata-kata dari saksi korban yaitu "Ganggu-ganggu suami saya" dan karena korban ngomel-ngomel, kemudian Terdakwa keluar menemui saksi korban dan mengatakan, "Untuk apa Saudari datang ribut ke Butik saya, kalau kamu mau ngomong baik-baik mari kita cari tempat lain, ini tempat kerja saya untuk cari uang". Karena saksi (korban) pada saat itu masih tetap ngomel dan tidak mau keluar dari Butik tersebut, akhirnya Terdakwa emosi dan langsung mencakar

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah atau muka korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menjambak rambut saksi (korban);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ni Komang Ari Suherni (korban) menderita luka-luka pada bagian wajah dan leher, sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/80/III/2005/Rumkit tertanggal 26 Pebruari 2005 yang ditandatangani oleh dr. I Nyoman Darsana, dokter pada Rumah Sakit Trijata Polda Bali, dengan hasil pemeriksaan diantaranya :

- Luka memar di pelipis kiri 3 (tiga) centimeter dari garis tengah ukuran 3 (tiga) centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk tidak teratur;
- Luka memar di pipi kanan dua centimeter dari garis tengah ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk tidak teratur;
- Luka lecet di sudut bibir kanan empat centimeter dari garis tengah ukuran empat centimeter kali nol koma tiga centimeter bentuk tidak teratur;
- Luka memar di pipi kiri tiga centimeter dari garis tengah ukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter bentuk tidak teratur;
- Luka memar di dagu kiri dua centimeter dari garis tengah ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk tidak teratur;
- Luka lecet dileher kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk tidak teratur;
- Luka memar dileher kiri ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk tidak teratur;

Kesimpulan :

1. Luka-luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul;
2. Luka-luka tersebut menyebabkan cacat sementara yang tidak mengganggu pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar tanggal 18 Agustus 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sang Ayu Made Astiti Sari, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sang Ayu Made Astiti Sari, S.E. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa 1(satu) buah kaca mata warna coklat gagang kiri patah dikembalikan kepada saksi Ni Komang Ari Suherni;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 431/Pid.B/2005/PN.DPS tanggal 15 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sang Ayu Made Astiti Sari, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Membebaskan Terdakwa Sang Ayu Made Astiti Sari, S.E., dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak, kemampuan, kedudukan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaca mata warna coklat gagang kiri patah dikembalikan kepada saksi Komang Ari Sukerni;
5. Membebaskan ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu) rupiah kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 431/PID.B/Akta.Pid/2005/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2005 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2005 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 September 2005;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 15 September 2005 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 September 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal pembuktian unsur kesengajaan;
Bahwa di dalam membuktikan unsur kesengajaan Majelis hanya mempertimbangkan keterangan saksi Ni Wayan Seriani, saksi Ida Ayu Putu Sutrisni dan saksi Citra Priartini yang ternyata ketiga saksi tersebut mempunyai hubungan Emosional yang sangat erat dengan Terdakwa yaitu saksi Ni Wayan Seriani dan saksi Ida Ayu Putu Sutrisni ada hubungan pekerjaan (sebagai buruh dan majikan) sedang saksi Citra Priartini sebagai keponakan Terdakwa, sedang keterangan saksi korban Ni Komang Ari Suherni, SE. tidak dijadikan bahan pertimbangan sama sekali (halaman 11 putusan). Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersifat Subyektif sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mempertimbangkannya dalam memberikan putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP huruf C yang menentukan " dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan "Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu". Selain ketentuan tersebut perlu pula dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 juni 1982 Nomor 185.K/Pid/1982 yang menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi dimana keterangan saksi yang bersifat Subyektif dan Meragukan tidak mempunyai nilai pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat(6) huruf C KUHAP. Sengaja (halaman 11), di sini Majelis hakim mempertimbangkan karena Terdakwa diserang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1348 K/PID/2016



kemudian Terdakwa membalas menyerang korban dengan mencakar muka dan menjambak korban dan terjadilah keributan dan perkelahian yang mengakibatkan luka-luka pada kedua belah pihak. Dengan Terdakwa membalas serangan yang dilakukan oleh korban berarti Terdakwa telah menginsyafi dan menghendaki akibat-akibat atau paling tidak luka akibat perbuatan Terdakwa;

Hal ini dapat dibandingkan dari ke 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk) Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh sipelaku (Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro halaman 61-65);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet bij Zekerheids Bewustzijn) (Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Prof.Wiryono Projodikoro halaman 61-65);

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid - Bewustzijn) (Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Prof.Wiryono Projodikoro halaman 61-65);

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya;

- II. Bahwa Majelis telah melampaui batas wewenangnya yaitu dalam membuat pertimbangan tentang unsur kesengajaan telah pula turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis seperti tertuang dalam halaman 11 putusan " Dan yang lebih banyak mengalami luka-luka dan lebih parah ada pada Terdakwa Sang Ayu Made Astiti Sari, Se. serta dibawa kerumah sakit Trijata Polda Bali dan menghabiskan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut pada Point 1 dan 2 tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Sengaja tidak terpenuhi";

Bahwa apabila Majelis menerapkan Aturan Hukum dengan Benar yaitu didalam membuktikan unsur" Sengaja" berpedoman pada keterangan semua saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam



persidangan yang kemudian disimpulkan dalam fakta-fakta hukum yang antara lain tertuang dalam alenia 5 halaman 9 putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang berbunyi " Bahwa benar Ni Komang Ari tetap ngomel tidak mau keluar dari Butik dan situasi semakin memanas, akhirnya terjadi keributan Sang Ayu Made Astiti mencakar dengan tangan ke wajah Ni Komang Ari mengenai muka dan leher, dan Ni Komag Ari menusuk dengan kunci mobil yang sedang dipegangnya kepada Sang Ayu Made Astiti Sari yang menyebabkan luka dikepala dan diatas mata kiri;

Bahwa dengan demikian Majelis akan sependapat dengan kami bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur "Sengaja" telah terpenuhi;

- III. Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal pembuktian unsur "Menyakiti atau Melukai badan orang lain ";
Bahwa didalam membuktikan unsur tersebut majelis hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi tanpa mempertimbangkan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Polisi VER/80/IX2005/rumkit tanggal 26 Pebruari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I Nyoman Darsana(dokter pada rumah sakit Trijata Polda) (halaman 12 putusan);
- IV. Bahwa majelis hakim telah melampaui batas wewenangnya yaitu dalam membuat pertimbangan tentang unsur "Menyakiti atau melukai orang lain" telah pula turut dipertimbangkan unsur-unsur non yuridis antara lain dengan menyebutkan luka-luka yang diderita oleh Terdakwa lebih parah dan lebih banyak dari pada saksi korban;

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut pada point 3 dan 4 tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Menyakiti atau melukai badan orang lain " tidak terbukti.

Bahwa apabila Majelis menerapkan aturan hukum dengan benar serta tidak melampaui batas wewenangnya yaitu dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan juga alat bukti surat serta tidak mempersalahkan atau membandingkan luka antara yang diderita oleh Terdakwa atau saksi korban maka Majelis akan sependapat dengan kami bahwa unsur "menyakiti atau melukai badan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan semua unsur tindak pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal, tidak ternyata Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau perasaan tidak enak atau luka terhadap saksi korban Ni Komang Ari Suhermi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1348 K/PID/2016